



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



Strategi Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak melalui Pendekatan Kebijakan Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia



**Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha
Jakarta, 25 November 2025**



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ASTA CITA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan visi menuju Indonesia Emas. Secara tegas Presiden dan Wakil Presiden memasukkan **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia** sebagai landasan filosofi dalam menjalankan Pemerintahan dan Bernegara.

ASTA CITA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Republik Indonesia

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1059 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
136.BG.6150.PEA.001	Pemantauan dan pendampingan pelaksanaan instrumen HAM internasional oleh K/L/D	0	4	kegiatan	4.800.000	01	05	02	01
136.BG.6150.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				19.250.081				
136.BG.6150.QDB.001	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	350	350	Lembaga	12.562.693	04	19	04	02
136.BG.6150.QDB.001.0000	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM - Pusat	350	350	Lembaga	12.562.693	01	05	02	01
136.BG.6150.QDB.002	Strategi Nasional Bisnis dan HAM	54	54	Lembaga	5.487.388	04	19	04	01
						01	05	02	01
136.BG.6150.QDB.003	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis HAM di K/L/D	0	3	Lembaga	1.200.000	01	05	02	02
136.BG.6150.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				6.179.226				
136.BG.6150.UAB.001.0000	Penyusunan Profil Pembangunan HAM - Pusat	1	1	Sistem Informasi	6.179.226	01	05	01	01
TOTAL					79.841.967				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

PERATURAN PRESIDEN NO 156 TAHUN 2024



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2024
TENTANG
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tugas Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Kepatuhan HAM

Pasal 16

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perpres No. 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku Usaha merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Ditjen PDK HAM)



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

2011
PBB
mengeluarkan
UNGP

2018
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
menjadi National Focal
Point Bisnis dan HAM

2023 - 2025
Pelaksanaan
Perpres 60/ 2023
tentang Stranas
Bisnis dan HAM →
monitong dan
evaluasi

2018
Kementerian
Luar Negeri
mengeluarkan
Panduan Bisnis
dan HAM

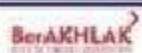
2019
Kementerian Hukum
dan HAM menjadi
National Focal Point
dan pemrakarsa
penyusunan Stranas
Bisnis dan HAM

2025
Penyusunan
kebijakan Bisnis
dan HAM baru
berupa
pelaksanaan
Penilaian
Kepatuhan HAM
bagi Pelaku
Usaha (Uji Tuntas
HAM)

Relasi Bisnis dan HAM



Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan sangat buruk baik itu untuk pekerjaanya, masyarakat maupun lingkungan sekitar, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Bagi bisnis itu sendiri pengabaian HAM juga akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global.



Pilar Pada Bisnis dan HAM

1. Perlindungan/*Protect*

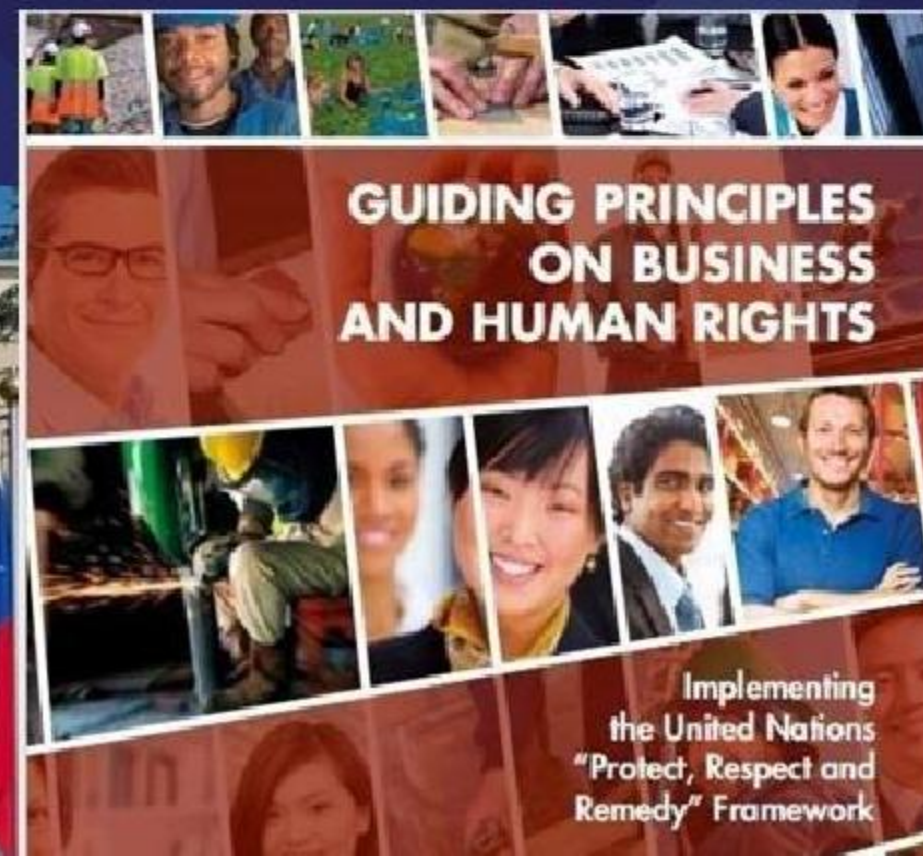
Pemerintah wajib melindungi individu/kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis.

2. Penghormatan/*Respect*

Korporasi/Pelaku Usaha bertanggungjawab untuk menghormati HAM. Menghindari pelanggaran HAM Dan mengatasi dari dampak negative.

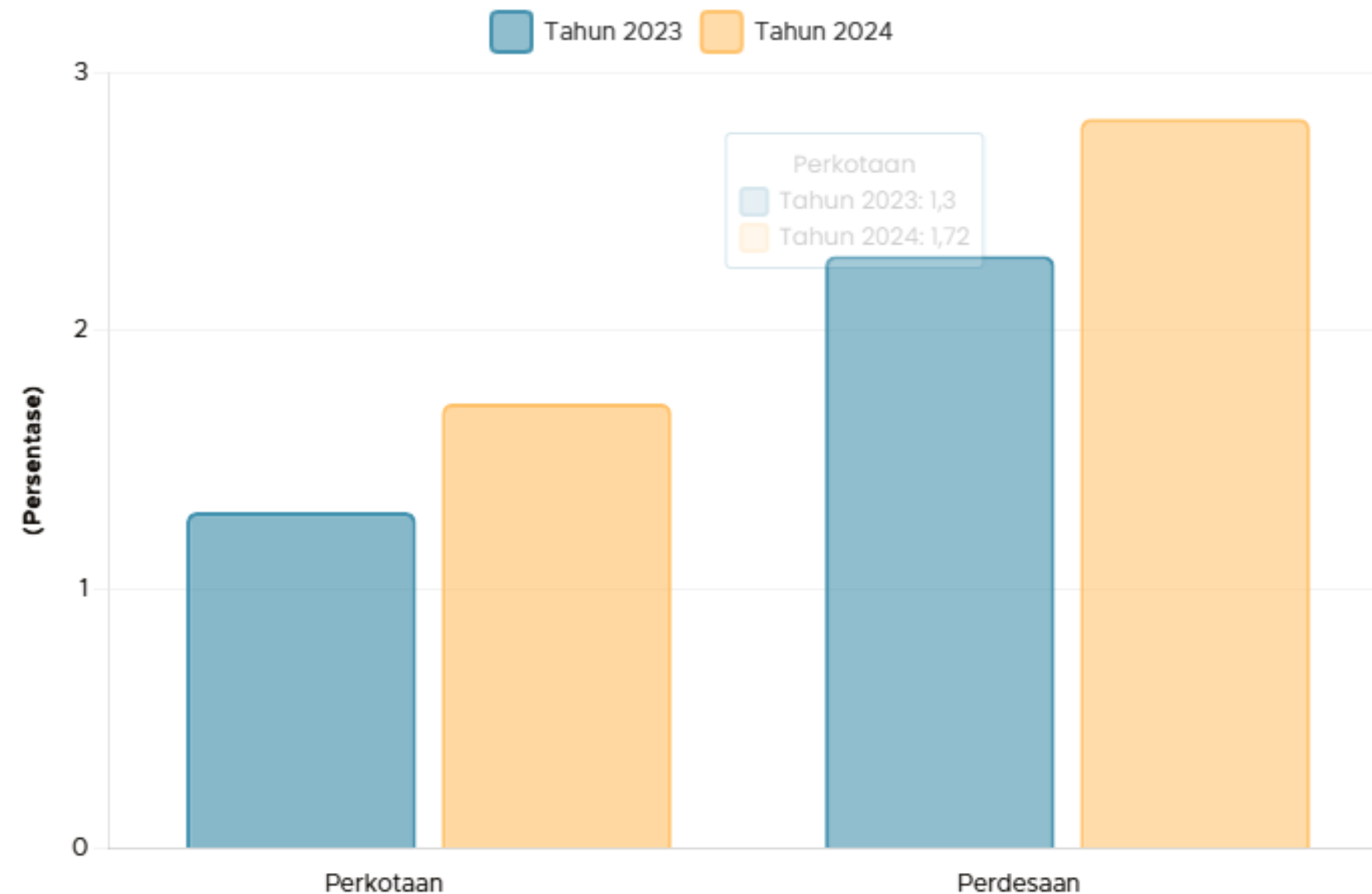
3. Pemulihan/*Remedy*

Tersedianya akses pemulihan baik yudisial maupun non yudisial bagi korban dari dampak operasional bisnis



DATA PEKERJA ANAK

Persentase Pekerja Anak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

GoodStats

Menurut data Badan Pusat Statistik ([BPS](#)), pada tahun 2024 persentase pekerja anak mengalami kenaikan sebesar 0,45% dari tahun 2023 yaitu dari 1,72% menjadi 2,17%.

Kenaikan persentase tersebut diiringi dengan kenaikan jumlah pekerja anak dari tahun 2023 sebesar 1,01 juta orang menjadi 1,27 juta orang pada tahun 2024.

Apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal, pada tahun 2024 pekerja anak lebih tinggi di wilayah perdesaan dengan persentase 2,82% dibandingkan wilayah perkotaan dengan persentase 1,72%.

Fenomena ini menggambarkan bahwa anak-anak di wilayah perdesaan berpeluang lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak akibat dorongan faktor kemiskinan yang memaksa anak-anak untuk tetap bekerja membantu perekonomian keluarga.

Strategi Nasional Bisnis dan HAM

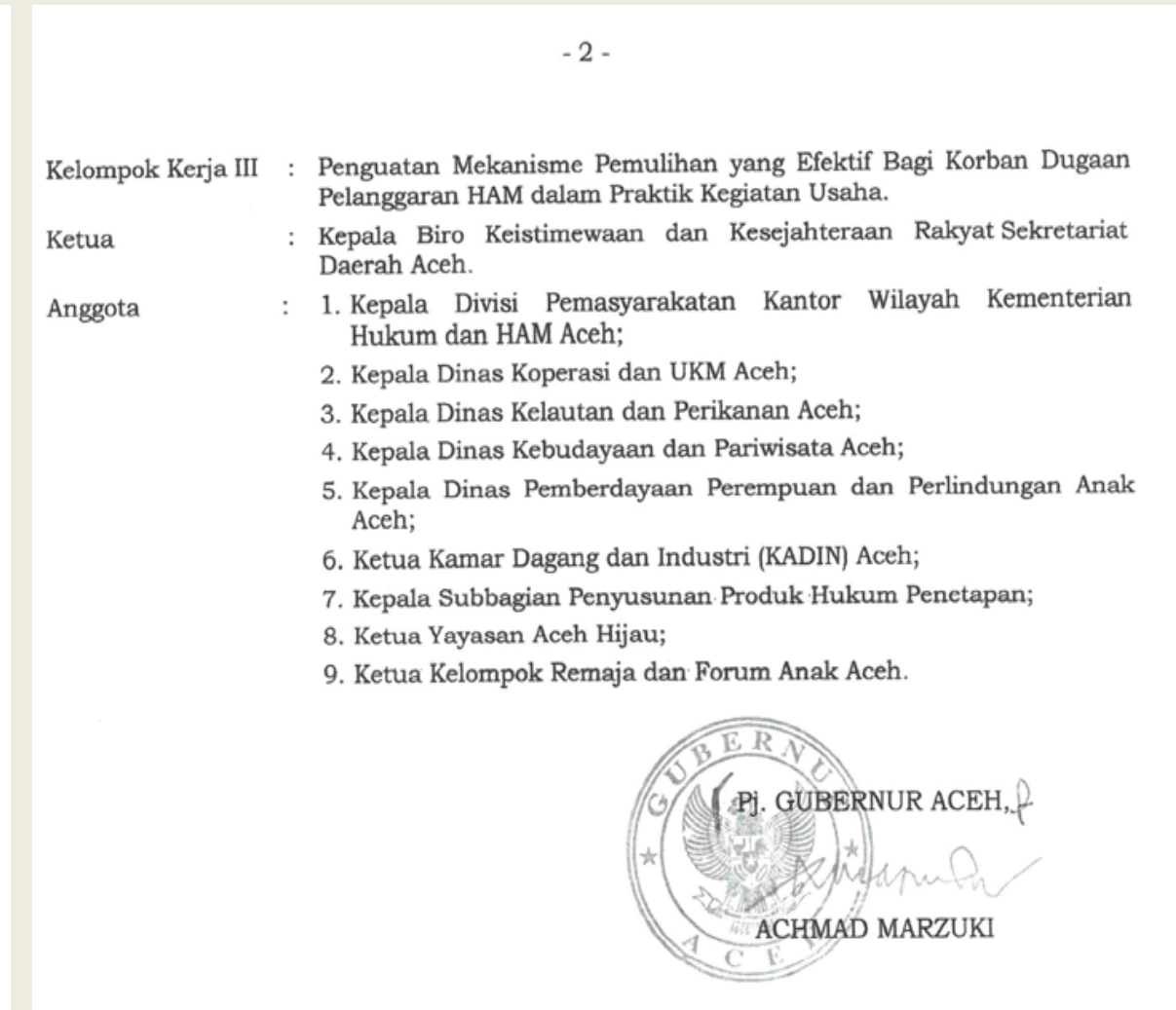
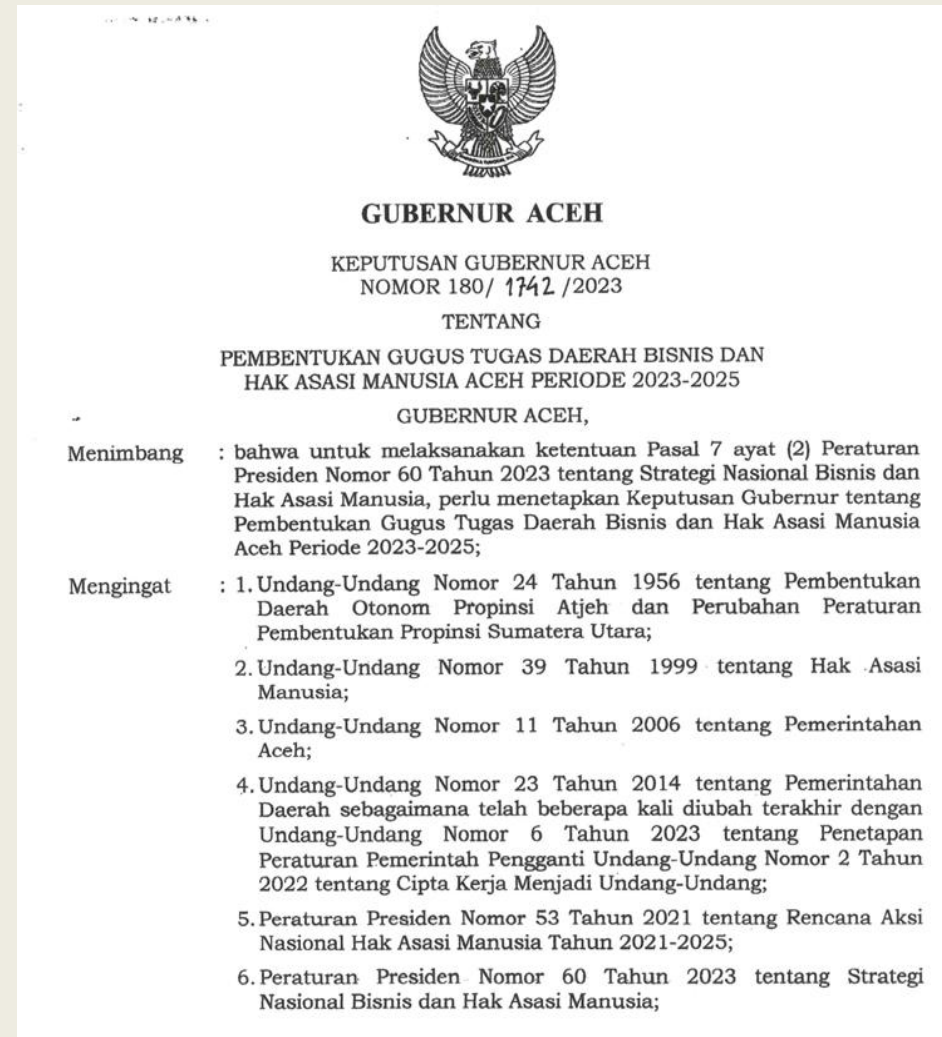
(Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023)

1. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 memuat 3 Strategi yang berfokus pada pengarusutamaan HAM di sektor Bisnis:
 - Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM
 - Pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM.
 - penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha
2. Strategi Nasional Bisnis dan HAM memuat berbagai Aksi Bisnis dan HAM yang pelaksanaan dan pelaporannya melibatkan 17 K/L (pada tahun 2024) dan 21 K/L (pada tahun 2025) serta 38 Pemerintah Provinsi di Indonesia.
3. Pada Tahun 2023, belum dilaksanakan Pelaporan Aksi Bisnis dan HAM mengingat Pengesahan Perpres yang baru terlaksana di akhir tahun. Namun pada Tahun 2023-2024 telah dibentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) dan 38 Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang bertugas untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Aksi Bisnis dan HAM di tingkat Pusat dan Daerah.

Pelibatan Organisasi Remaja dan Anak dalam GTD BHAM

Dalam Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM), Kementerian HAM mendorong keanggotaan Organisasi Anak dan Remaja dalam GTD BHAM, sebagai wujud partisipasi Kelompok Anak dan Remaja dalam pembuatan kebijakan.

Pemerintah Provinsi Aceh telah melibatkan organisasi **Kelompok Remaja dan Forum Anak** sebagai Anggota GTD BHAM agar hak-hak remaja dan anak juga dapat diakomodasi dalam berbagai kebijakan Bisnis dan HAM.



AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERKAITKAN DENGAN ANAK

Aksi BHAM Tahun 2024



STRATEGI

3: Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha

AKSI

2. Memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya

SUB AKSI

2.3 Mendorong pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah

KRITERIA KEBERHASILAN

Tersedianya Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah.

CONTOH PELAKSANAAN AKSI

Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pekerja anak yang memuat materi tentang usia kerja minimal, kebijakan perusahaan terkait perlindungan anak, serta hal lain yang berkaitan seperti pencegahan kekerasan dan pelecehan.



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA

SE Menteri HAM Nomor MHA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha bertujuan untuk mengisi kekosongan regulasi pasca berakhirnya Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada tahun 2025 hingga RPerpres terbaru terkait Uji Tuntas HAM disahkan.

Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha dilaksanakan melalui Aplikasi PRISMA yang diatur prosedur dan mekanisme pelaksanaannya dalam Surat Edaran tersebut.



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Pelaku Usaha
2. Asosiasi Pelaku Usaha
3. Pemangku Kepentingan
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR MHA-01.HA.03.02 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM
BAGI PELAKU USAHA

I. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bertugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Sehingga, Kementerian HAM melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (Ditjen PDK HAM) menyelenggarakan Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) sebagai sistem penilaian mandiri bagi pelaku usaha, untuk mendukung implementasi kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia.

Aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait hak asasi manusia dalam operasional bisnis. Aplikasi PRISMA dikembangkan selaras dengan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), yang menjadi acuan global untuk memastikan praktik bisnis tidak melanggar hak asasi manusia / meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik bisnis. Dengan pendekatan terstruktur melalui indikatornya, PRISMA memungkinkan pelaku usaha memetakan potensi dampak negatif pada operasional bisnisnya.

UNGPs berpegang pada tiga pilar utama: *to protect*, *to respect*, dan *to remedy*. Pilar *to protect* menegaskan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia melalui regulasi dan penegakan hukum. Pilar *to respect* mewajibkan perusahaan menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis, sementara *to remedy* menjamin akses korban terhadap mekanisme penyelesaian yang efektif. PRISMA mendukung penerapan ketiga pilar ini dengan menyediakan alat analisis risiko yang menjadi inisiasi awal dalam penerapan Uji Tuntas HAM (*human rights due diligence*), termasuk

RUANG LINGKUP SURAT EDARAN

PROSEDUR PENGISIAN

- Periode pengisian : Januari s.d Maret; Juli s.d Agustus.
- Periode Verifikasi : April s.d Juli; September s.d Oktober.
- Verifikasi data laporan secara online dan/atau tinjauan lapangan

TIM VERIFIKATOR

Pegawai Kementerian HAM yang dinyatakan memiliki kapabilitas.

SERTIFIKAT

- Sertifikat Penghargaan Menteri HAM
- Kriteria "Sesuai" (area hijau)
- Berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan

MASA SANGGAH

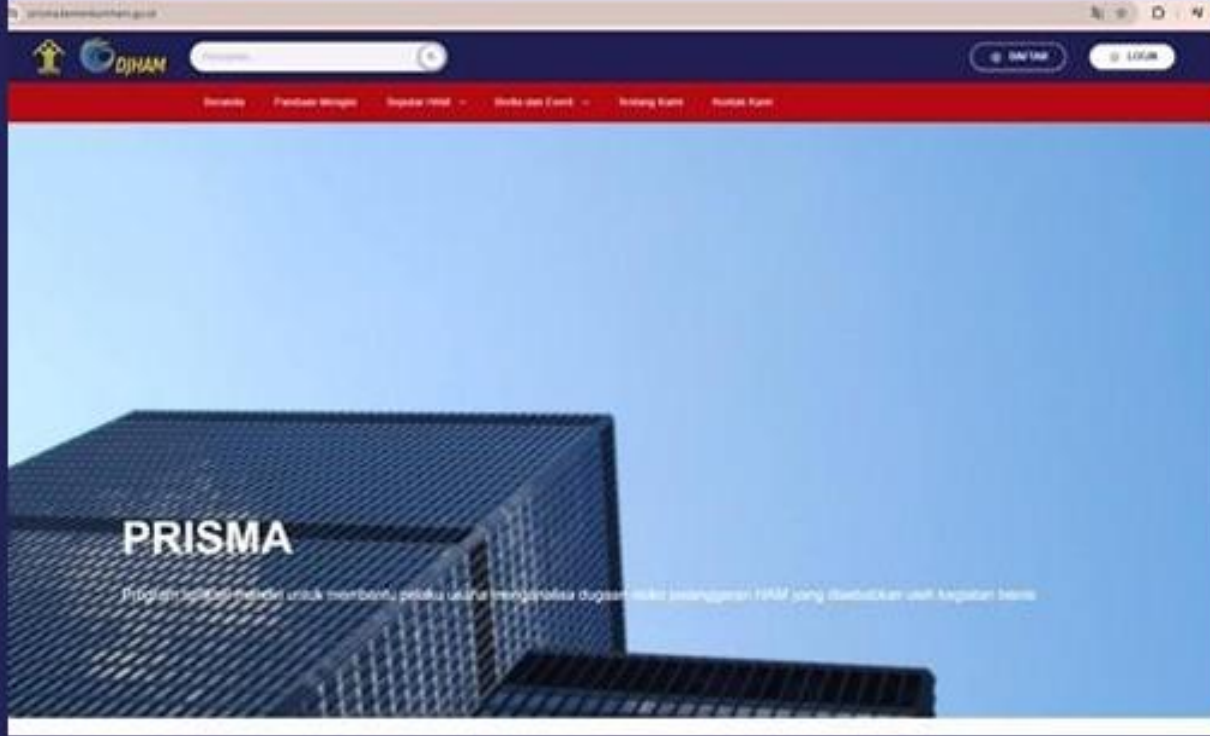
- Untuk kriteria "cukup sesuai" (area kuning) : perbaikan max 2 minggu sejak keluarnya rekomendasi catatan perbaikan.
- Berlaku 1 kali sesuai periode pengisian PRISMA.
- Melalui surat resmi yang ditujukan ke Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM



TIMELINE PELAKSANAAN SELF-ASSESSMENT DAN VERIFIKASI



PENILAIAN RISIKO BISNIS DAN HAM (PRISMA)



<https://prisma.kemenham.go.id/>



PRISMA diresmikan tanggal 23 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM

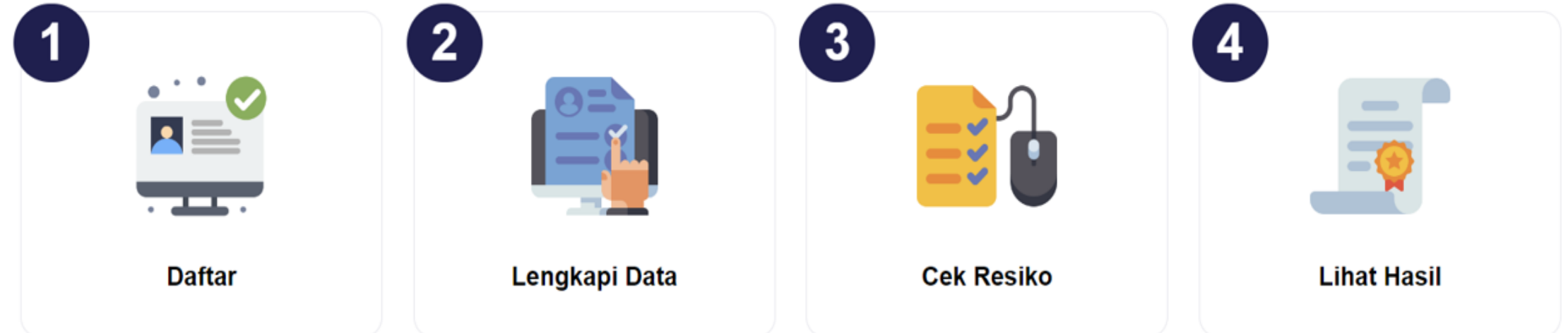


PRISMA merupakan program aplikasi mandiri untuk membantu pelaku usaha menganalisa dugaan risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis.

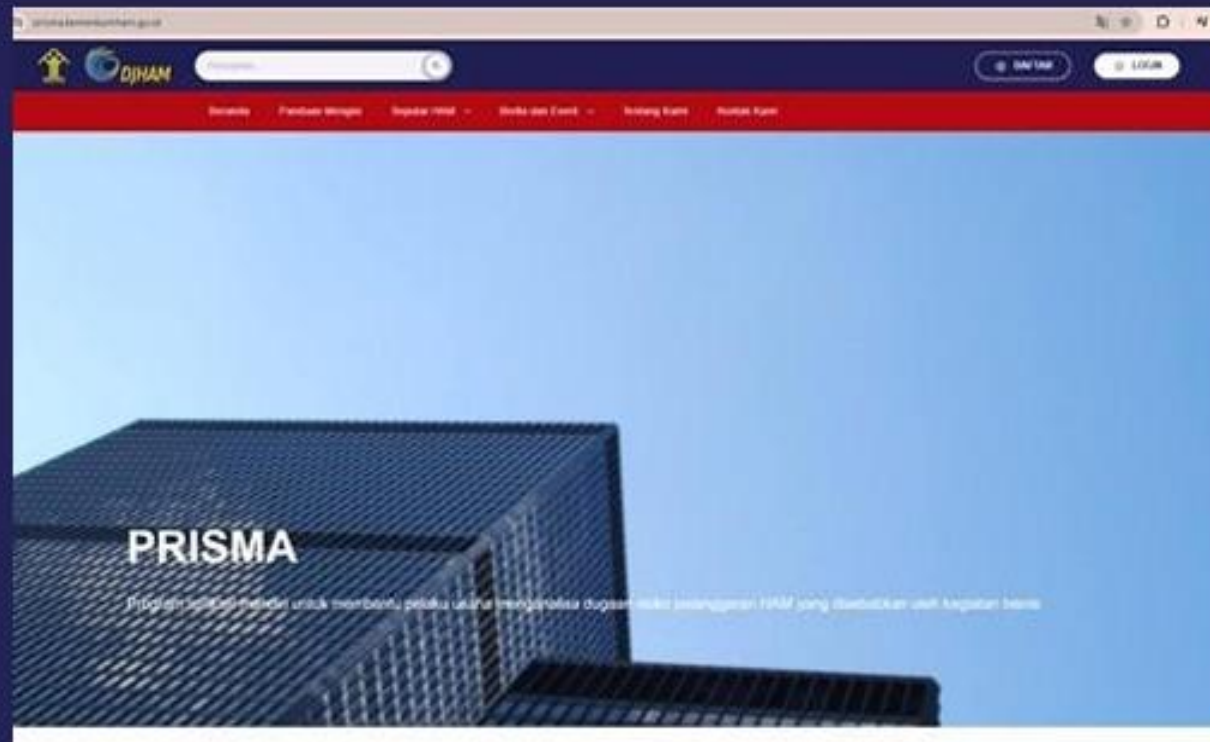


Telah diperoleh banyak masukan dari para pelaku usaha yang telah mengisi PRISMA, untuk kemudian telah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut menjadi PRISMA V2. Pengembangan yang dilakukan antara lain : penyesuaian indikator, akses yang lebih mudah, tampilan baru, peningkatan keamanan, perubahan metode penilaian.

Alur Pengisian PRISMA



PENILAIAN RISIKO BISNIS DAN HAM (PRISMA)



<https://prisma.kemenham.go.id/>



PRISMA bersifat *Voluntary* (Sukarela)



PRISMA adalah Penilaian Mandiri oleh Perusahaan



PRISMA dikelola dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM

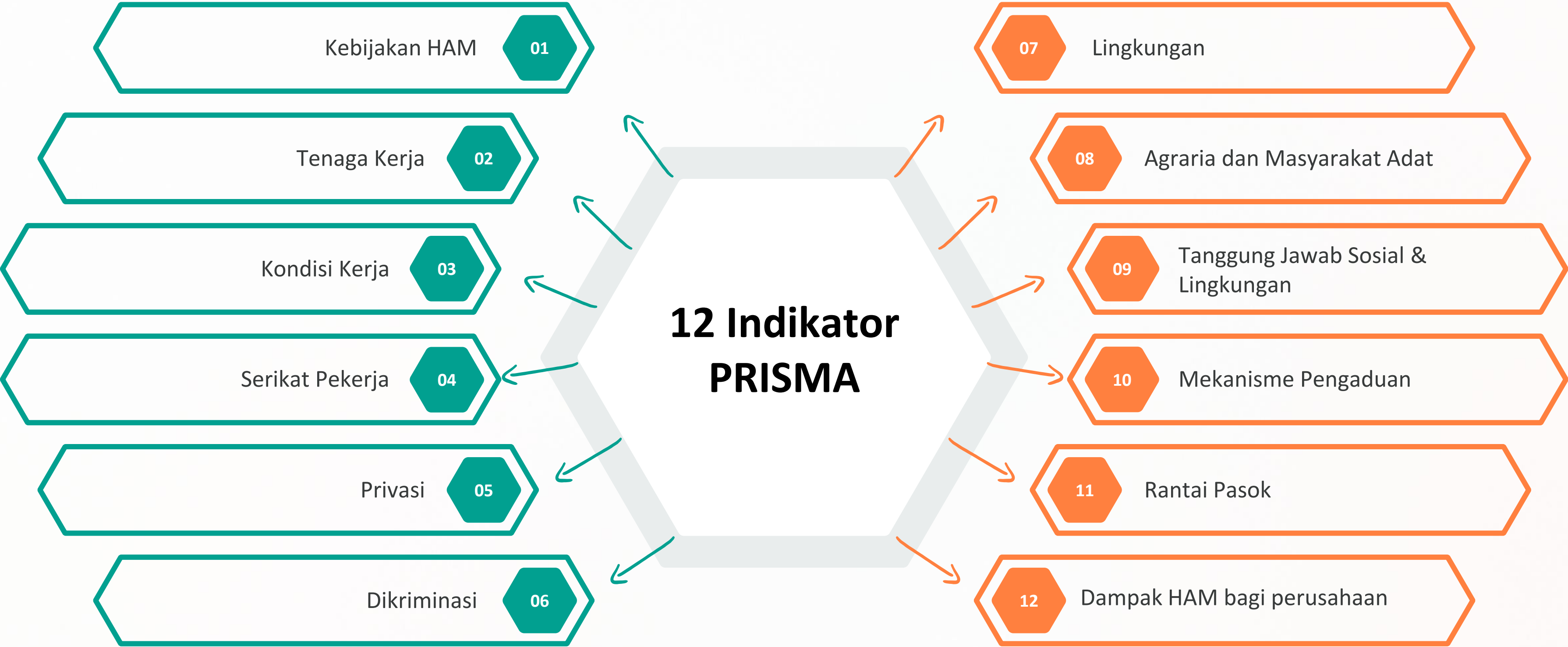


Hasil Penilaian PRISMA bersifat Scoring (Angka) dengan 3 kategori Penilaian:

- Hijau (Sesuai dengan indikator PRISMA) : 76-100
- Kuning (Cukup Sesuai dengan Indikator PRISMA): 56-75
- Merah (Belum Sesuai dengan Indikator PRISMA): 0-55



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



BEBERAPA INDIKATOR PRISMA YANG BERSENTUHAN DENGAN ANAK

1. KEBIJAKAN HAM

Sub Indikator:

- Apakah Perusahaan Anda memiliki kebijakan khusus HAM (kebijakan tersendiri yang mengatur tentang penghormatan HAM, hak anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat)?

2. TENAGA KERJA

Sub Indikator:

- Apakah Perusahaan Anda meninjau bahwa upah yang diberikan sudah memenuhi kebijakan dasar?
- Apakah Perusahaan Anda memberikan jaminan social kepada pekerja?
- Apakah Perusahaan Anda sudah memenuhi upah minimum daerah?

*Pertanyaan ini secara tidak langsung menjamin keluarga Sejahtera sehingga kemungkinan pekerja anak tidak terjadi

3. KONDISI KERJA

Sub Indikator:

- Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan K3?
- Apakah Perusahaan Anda memberikan Alat Perlindungan Diri (APD)?

untuk memastikan pekerja dalam rentan usia remaja terlindungi

4. LINGKUNGAN

Sub Indikator:

- Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan terkait pengelolaan dan penilaian dampak lingkungan?
- Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan termasuk prosedur/mekanisme darurat dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan Kesehatan masyarakat sekitar?

memastikan pekerja anak terlindungi dari dampak lingkungan

5. CSR (TANGGUNG JAWAB SOSIAL)

Sub Indikator:

- Apakah penerima manfaat (kelompok rentan anak) menerima manfaat dari CSR?

6. RANTAI PASOK

Sub Indikator:

- Apakah perusahaan Anda mempunyai kriteria pemilihan rantai pasok?
- Apakah perusahaan Anda memiliki Mekanisme pengawasan kinerja pasok?

*memastikan rantai pasok bersih dari pekerja anak

7. DAMPAK HAM BAGI PERUSAHAAN

Sub Indikator:

- Apakah operasi bisnis Perusahaan Anda berisiko melanggar HAM bagi masyarakat dan/atau lingkungan sekitarnya?
- Apakah hak anak berisiko dilanggar dalam proses bisnis Perusahaan Anda?



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MANFAAT PENGGUNAAN PRISMA BAGI PELAKU USAHA



Meningkatkan Citra dan Nilai Baik Perusahaan

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM, perusahaan dapat meningkatkan citra dan nilai baik perusahaan di mata masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara tujuan perusahaan dan pemenuhan HAM masyarakat



Mencegah dan Memitigasi Risiko Pelanggaran HAM oleh Perusahaan

PRISMA sebagai penilaian mandiri dapat menganalisa risiko pelanggaran HAM yang mungkin terjadi akibat dari kegiatan bisnis suatu perusahaan, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, perusahaan dapat terhindar dari tuntutan hukum oleh korban dan masyarakat sekitar



Memenuhi Tuntutan Global

Dengan melakukan PRISMA, perusahaan dapat memiliki daya saing dalam memenuhi tuntutan global agar perusahaan menghormati HAM dan dapat menembus pasar ekonomi dunia



Keberlanjutan Usaha

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, perlu untuk menghormati HAM yang ada di dalam maupun di sekitar perusahaan sebagai salah satu nilai-nilai dari prinsip keberlangsungan usaha (*sustainable business*)

Pemberian Penghargaan PRISMA Kepada Pelaku Usaha

PARTISIPAN PRISMA

s.d Oktober 2025

396

Perusahaan berhasil mendaftarkan nama
Perusahaan di aplikasi PRISMA

DAFTAR PELAKU USAHA KATEGORI HIJAU YANG MENERIMA PENGHARGAAN DARI MENTERI HAM

1. Panasonic Manufacturing Indonesia
2. PT Nisshinbo Indonesia
3. PT Amman Mineral Nusa Tenggara
4. PT Timah Tbk
5. PT Merdeka Copper Gold Tbk
6. PT Prudential Life Assurance
7. PT OKI Pulp and Paper Mills
8. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)

Pemberian Penghargaan PRISMA Kepada Pelaku Usaha

Jumat, 19 September 2025 – The Westin Hotel Jakarta



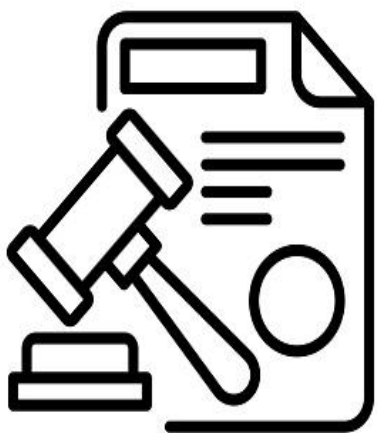
PRISMA 



KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

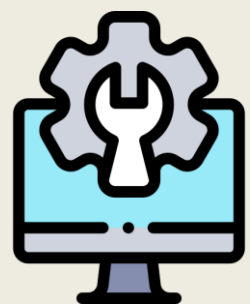
Kebijakan



1. Menyiapkan Regulasi Pengganti PerPres 60/2023 yg lebih komprehensif & implementatif (sementara proses pembahasan RPerpres pengganti, telah diterbitkan SE Menteri No Nomor MHA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha)
2. Menyusun Kerangka kebijakan Indonesia Menuju Uji Tuntas HAM (Grand Design & Road Map)
3. Penyempurnaan Indikator Penilaian kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha yang sudah mengacu pada sektorisasi bisnis
4. Penyusunan Proses Bisnis & SOP penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha
5. Forum Bisnis & HAM secara berkala (sinkronisasi, evaluasi atas implementasi serta Penganugerahan Bisnis & HAM)



1. Peningkatan Kapasitas (Pegawai tingkat Pusat & Wilayah dan Pelaku Usaha)
2. Internailisasi secara masif kepada pelaku usaha dalam rangka Indonesia menuju Uji Tuntas HAM



1. Penyempurnaan Sistem (Mekanisme Verifikator, Fitur Opini Publik, Fitur indikator Sektorisasi)

Pengembangan IT

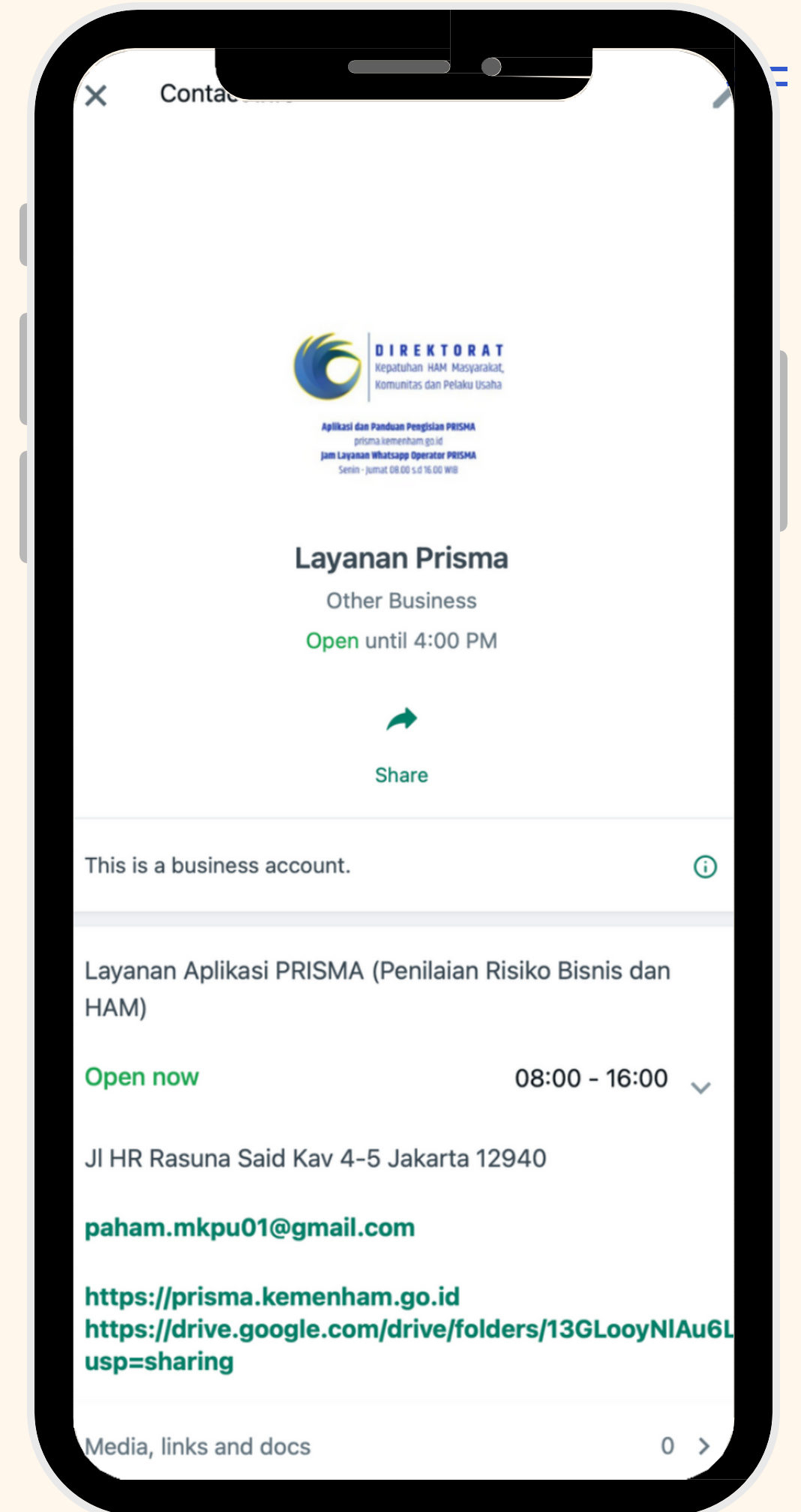
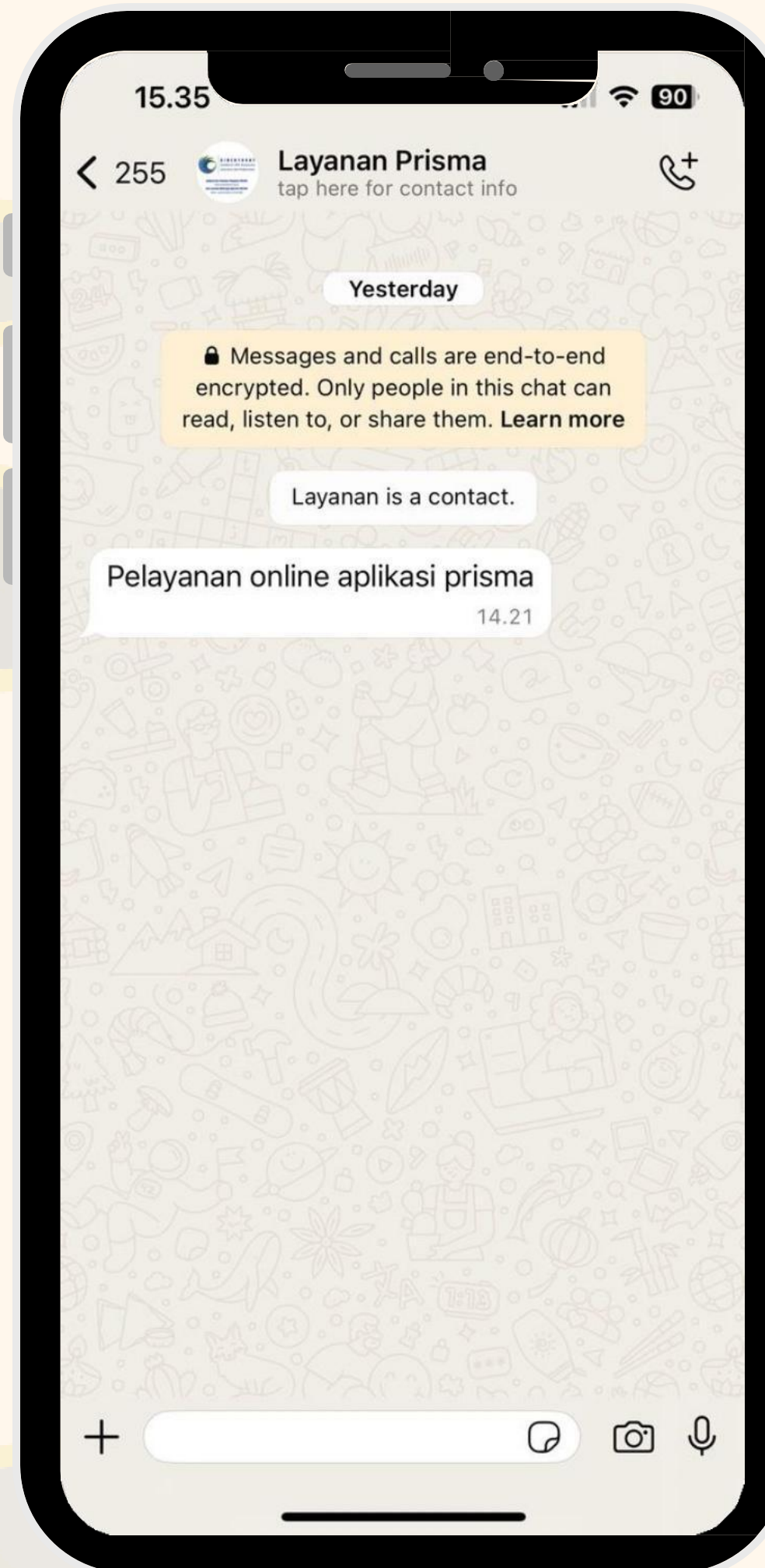
CONTACT US:

Call Center Layanan PRISMA dan
Unduh Informasi Terkait PRISMA



0812-5200-0670

Yang dapat diunduh pada *google drive call center PRISMA* yaitu: Pedoman PRISMA, Surat Edaran PRISMA, Pratinjau Pengisian PRISMA dan Format Permohonan Akses PRISMA.





***Kementerian
HAM bersama
PACCLA
mendukung
Stop Pekerja
Anak***





KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH